

TANTANGAN PRAKTIK KEWARGANEGARAAN UNTUK MENGUATKAN NILAI ETIKA MASYARAKAT DALAM MENGUNAKAN SOSIAL MEDIA DI MASA PEMILU 2024

Winda Widyastuti¹
Universitas Sebelas Maret Surakarta
windawidyastuti@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Derasnya arus digitalisasi yang terjadi di dunia global menyebabkan banyaknya aktivitas media sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berdampak pada penyelenggaraan Pemilu 2024 yang telah dilaksanakan. Disamping itu, dari peristiwa pemilu dapat dilihat bahwa media sosial dijadikan sebagai wahana celaan bagi pendukung setiap pasangan calon presiden maupun calon legislatif. Hal tersebut berkaitan dengan etika masyarakat yang tidak sesuai dengan praktik kewarganegaraan. Tujuan dari penelitian ini adalah tantangan praktik kewarganegaraan terhadap etika masyarakat bermedia sosial pada masa pemilu 2024. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur dan studi kasus guna menghasilkan data yang relevan dan kompatibel. Praktik kewarganegaraan sulit untuk dijadikan sebagai sarana menjaga etika masyarakat dalam bermedia sosial karena perbedaan pendapat dan pilihan pada Pemilu 2024. Namun, adanya praktik kewarganegaraan yang diterapkan dengan baik dapat membantu masyarakat untuk menjaga etika sekaligus menjaga kedaulatan Bangsa Indonesia agar dipandang baik oleh negara lain. Etika bermedia sosial diperlukan agar terhindar dari berita hoax dan ujaran kebencian yang ditulis oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Kata kunci : Praktik Kewarganegaraan, Etika, Media Sosial, Pemilu

ABSTRACT

The rapid flow of digitalization occurring in the global world has caused a lot of social media activity to occur in society. This has an impact on the 2024 election activities that have been carried out. Apart from that, from the election events it can be seen that social media has been used as a vehicle for criticism by supporters of each pair of presidential and legislative candidates. This is related to community ethics that are not in accordance with citizenship practices. The aim of this research is the challenge of civil practice towards social media ethics in the 2024 election. This research method uses descriptive qualitative based on literature studies and case studies to produce relevant and compatible data. Citizenship practices are difficult to use as a means of maintaining people's ethics in using social media due to differences in opinions and choices in the 2024 elections. However, citizenship practices that are implemented well can help people maintain ethics while maintaining the sovereignty of the Indonesian nation so that it is viewed favorably by other countries. Social media ethics are needed to avoid hoax news and hate speech written by irresponsible individuals..

Keyword: Civic Practices, Ethics, Social Media, Elections

PENDAHULUAN

Praktik kewarganegaraan merupakan sebuah upaya yang berasal dari Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila.

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 "Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society* 5.0"

Perubahan yang terjadi dalam praktiknya sering dikaitkan dengan perkembangan teknologi atau biasa disebut digitalisasi. Menurut Gartner IT Glossary, digitalisasi ialah proses perubahan dari bentuk analog ke bentuk digital. Sementara Hess dkk. (2016), dan Horváth dan Szabó (2019) memandang otomatisasi proses melalui teknologi informasi sebagai digitalisasi. Proses digitalisasi yang terjadi tidak luput dari adanya pengguna media sosial sebagai alat komunikasi dan interaksi masyarakat. Penggunaan media sosial biasanya dikaitkan dengan internet, bisnis, teknologi, dan juga kabar terkini yang cepat dan mudah di akses.

Dalam penggunaannya, media sosial harus digunakan sesuai dengan fungsi dan batas-batasnya. Etika penggunaan media sosial perlu diperhatikan guna menghargai dan menghormati pihak lain. Menurut Kees Bertens, etika merupakan ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Moralitas disini mengacu pada sikap pengguna media sosial agar bijak memanfaatkannya untuk hal-hal positif.

Pemilu atau pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat yang dapat mewakili aspirasinya yang tata cara pelaksanaannya diatur oleh undang-undang. Dilihat dari peristiwa Pemilu 2024, banyak masyarakat yang turut serta memberikan suaranya untuk memilih. Keberjalanannya tidak luput dari adanya persaingan antar pendukung Pasangan Calon dan juga Calon Legislatif. Menyoroti adanya fenomena pemilu tahun ini adalah banyaknya konten-konten yang menggiring opini buruk publik kepada para paslon melalui media sosial yang kebenarannya masih dipertanyakan. Hal tersebut dapat merugikan serta membuat keresahan masyarakat terkait berita tidak benar yang ada.

Pada penelitian ini, kami mengangkat pembahasan mengenai Praktik Kewarganegaraan untuk menguatkan nilai etika masyarakat dalam menggunakan media

sosial pada pemilu 2024 yang memiliki banyak sekali tantangan. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui apa saja tantangan praktik kewarganegaraan, kenapa hal tersebut dapat terjadi, dan bagaimana solusi terkait permasalahan tersebut.

Tabel 1. Lampiran Gambar

No.	Nama	Ket.
1	Gambar 1.1	Lampiran Gambar Digitalisasi
2	Gambar 2.1	Lampiran gambar Pemilu 2024
3	Gambar 2.2	Lampiran Surat Kabar Pemilu 2024
4		



Gambar 1.1 Digitalisasi

Sumber: sasanadigital.com

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif berbasis studi literatur dan studi kasus berupa observasi serta studi dokumen. Dengan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang faktual mengenai praktik kewarganegaraan dalam bermedia sosial di masa! pemilu 2024. Hasil wawancara dengan observasi dan diperkuat menggunakan berbagai literatur dan referensi yang ada baik jurnal nasional maupun internasional, artikel yang relevan, serta buku yang kompatibel.

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 "Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society* 5.0"



Gambar 2.1 Proses Pemungutan Suara di Jakarta Pusat Pemilu 2024
Sumber: pusat.jakarta.go.id

HASIL

Konsep Praktik Kewarganegaraan adalah suatu bentuk implementasi dan makna dari semboyan Bangsa Indonesia. Kata "Bhinneka Tunggal Ika" yang memiliki arti "Berbeda-beda tetapi tetap Satu" yang merupakan sebuah dorongan bagi warga negara Indonesia memaknai perbedaan yang ada dalam bangsa ini. Sebagai warga negara yang cerdas pastinya praktik kewarganegaraan dapat diterima untuk menghindari ancaman-ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam realitas kehidupan global ini banyak sekali praktik kewarganegaraan yang telah luntur karena perbedaan pengetahuan masyarakat terhadap eksistensinya.

Semakin derasnya arus digitalisasi, diperlukan adanya peran masyarakat dalam bermedia sosial yang baik. Praktik kewarganegaraan dijadikan sebagai pedoman masyarakat untuk menjaga toleransi, gotong royong, mengedepankan kedaulatan bangsa, dan saling menjaga persatuan dan kesatuan. Namun terkadang praktik kewarganegaraan tersebut tidak dilakukan oleh warga negara Indonesia karena tuntutan keinginan untuk menciptakan pamornya di media sosial. Hal tersebut berkaitan dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Masa Pemilu pada tahun 2024 ini menjadi salah satu Pemilu di Indonesia yang tidak hanya dilakukan secara tatap muka, kampanye, maupun siaran televisi. Tetapi juga melewati Internet dan kebanyakan pemilu pemula. Sehingga dalam kasus ini kecenderungan terhadap berita hoax sangat mudah dipercaya. Adanya berita hoax terhadap calon legislatif maupun pasangan calon presiden termasuk bentuk lunturnya

nilai etika pada masyarakat. Setiap kubu pendukung berbondong-bondong untuk mencari suara agar pasangan calon presiden ataupun calon legislatif mereka lebih unggul daripada yang lain. Permasalahan ini muncul karena etika masyarakat yang terlalu mengulik kehidupan pribadi dan juga penyebaran fitnah kepada khalayak. Hal tersebut tidak pantas dilakukan dalam bermedia sosial.

Seperti dalam Undang-undang ITE Pasal 27 Ayat 3 tentang pencemaran nama baik, yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"[1]. Selain itu, pada pasal 28 ayat 2 juga di tegaskan mengenai ujaran kebencian yaitu seseorang yang menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan ("SARA") melalui media elektronik adalah perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024. "Lalu, orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar".[2]



Gambar 2.2 Surat Kabar Respon Bawaslalu
Sumber: kulonprogokab.go.id

Dalam penyelenggaraan pemilu 2024, sebagai termasuk "netizen" Indonesia yang turut mengikuti perkembangan pasca pemilu menyayangkan berbagai tindakan kurang pantas yang dilakukan oleh segelintir orang dalam bermedia sosial. Berbagai platform yang digunakan sebagai penyaluran opini masyarakat justru menjadikannya sebagai tempat penyampaian ujaran kebencian bahkan cacian dan hinaan yang tidak mendasar kepada beberapa paslon dan caleg. Adanya fenomena tersebut menjadikan sorotan kepada dunia tentang opini masyarakat terhadap penilaian dunia kepada Indonesia. Informasi yang secara

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 "Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society* 5.0"

cepat meluas di media sosial baik skala nasional maupun internasional membuat bangsa lain dapat mengetahui kondisi terkini bangsa ini yaitu Pemilu 2024. Adanya konten-konten yang belum tentu kebenarannya menjadikan poin netizen luar negeri untuk turut merujuk agenda pemilu dan juga calon-calon yang mencalonkan diri.

Maka dari itu, pentingnya praktik kewarganegaraan yang saling toleransi antar pendukung, gotong royong untuk kedaulatan bangsa, dan juga rasa persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa perlu diperhatikan. Perbedaan memilih bukanlah sebagai senjata untuk saling menghancurkan, tetapi harus dijadikan untuk pondasi kekeluargaan antar warga negara Indonesia. Pemahaman dan sosialisasi mengenai penggunaan media sosial harus lebih ditingkatkan guna mengurangi kemerosotan etike bermedia sosial bagi masyarakat Indonesia. Pemberian batasan umur kepada pengguna internet juga perlu dicanangkan oleh pemerintah sebagai urgensi kebijakan yang patut disoroti. Beriringan dengan itu, masyarakat juga harus paham perbedaan mengkritik dengan menghina. Sebuah kritik yang membangun dapat membantu pemerintah memperbaiki sistem yang cacat. Maka dari itu, diperlukan pengawasan orang tua dan pemahaman bermedia sosial kepada masyarakat agar menciptakan dunia maya yang sehat dan bermanfaat bagi khalayak umum.

SIMPULAN

Melalui Praktik Kewarganegaraan dapat diimplementasikan dan dimaknai dari semboyan Bangsa Indonesia. Kata "Bhinneka Tunggal Ika" yaitu sebagai dorongan bagi warga negara Indonesia agar dapat memaknai perbedaan dalam bangsa ini. Kecakapan warga negara diperlukan dalam praktik kewarganegaraan agar dapat diterima untuk menghindari ancaman-ancaman konflik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, dalam realitas kehidupan global banyak sekali praktik kewarganegaraan telah diabaikan eksistensinya. Diperlukan peran besar masyarakat dalam bermedia sosial yang baik di era digitalisasi ini. Hal itu selaras dengan fungsi praktik kewarganegaraan yang dijadikan sebagai pedoman masyarakat untuk menjaga toleransi, gotong royong, mengedepankan kedaulatan bangsa, dan

saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dapat dilihat pada masa Pemilu pada tahun 2024 ini. Pemilu 2024 menjadi salah satu Pemilu di Indonesia yang tidak hanya dilakukan secara tatap muka, atau kampanye di jalan, namun juga melalui siaran televisi, dan Internet serta kebanyakan partisipasi pada pemilu tahun ini adalah para pemula. Adanya berita hoax, fitnah dan ujaran kebencian di berbagai platform media sosial kepada calon legislatif dan pasangan calon presiden termasuk bentuk luntarnya nilai etika pada masyarakat. Pemahaman dan sosialisasi mengurangi kemerosotan etike bermedia sosial bagi masyarakat Indonesia. Pemberian batasan umur kepada pengguna internet juga perlu dicanangkan oleh pemerintah sebagai urgensi kebijakan yang patut disoroti serta diperlukan praktik kewarganegaraan yang merata untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul B. Kokom K. 2023. Dampak isu-isu global dalam perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Vol 22 No. 2. Hal 174-180.

Damanhuri. Ronni J. 2021. Praktik Kewarganegaraan Digital (Sebuah Kajian dalam Perspektif Literasi Kewarganegaraan). Hal. 21-22.

Febriyantika W. M Taufiq H. 2022. PENERAPAN PRAKTIK KEWARGANEGARAAN UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS MAHASISWA. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 2

[1] Hukum Online. 2024.

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-\(2\)-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-(2)-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-65a6950b71ccc#:~:text=Perbuatan%20sesorang%20yang%20menyebarkan%20kebecian.atau%20denda%20maksimal%20Rp1%20miliar)

[65a6950b71ccc#:~:text=Perbuatan%20sesorang%20yang%20menyebarkan%20kebecian.atau%20denda%20maksimal%20Rp1%20miliar](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-(2)-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-65a6950b71ccc#:~:text=Perbuatan%20sesorang%20yang%20menyebarkan%20kebecian.atau%20denda%20maksimal%20Rp1%20miliar)

[penyebar-kebencian-sara-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-(2)-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-65a6950b71ccc#:~:text=Perbuatan%20sesorang%20yang%20menyebarkan%20kebecian.atau%20denda%20maksimal%20Rp1%20miliar)

[65a6950b71ccc#:~:text=Perbuatan%20sesorang%20yang%20menyebarkan%20kebecian.atau%20denda%20maksimal%20Rp1%20miliar](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-(2)-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-65a6950b71ccc#:~:text=Perbuatan%20sesorang%20yang%20menyebarkan%20kebecian.atau%20denda%20maksimal%20Rp1%20miliar)

[eorang%20yang%20menyebarkan%20kebecian.atau%20denda%20maksimal%20Rp1%20miliar](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-(2)-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-65a6950b71ccc#:~:text=Perbuatan%20sesorang%20yang%20menyebarkan%20kebecian.atau%20denda%20maksimal%20Rp1%20miliar)

[20miliar](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-(2)-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-65a6950b71ccc#:~:text=Perbuatan%20sesorang%20yang%20menyebarkan%20kebecian.atau%20denda%20maksimal%20Rp1%20miliar)

Diakses pada 14 April 2024

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024
"Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society*
5.0"

[2] Hukum Online. 2024. Pasal 28 ayat (2)

UU ITE 2024 yang Menjerat Penyebar

Kebencian SARA.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasa>

[1-28-ayat-\(2\)-uu-ite-2024-yang-menjerat-](#)

[penyebar-kebencian-sara-lt65a6950b71ccc/](#).

Diakses pada 15 April 2024